



<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3,4/MUTU-
<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>	Dokumen : STD/UFDK/I/2025

# STANDAR

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



## UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENGABDIAN</b> <b>MASYARAKAT (Masukan)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

**Daftar Isi**

**Disusun oleh : ..... 2**

**Diperiksa oleh : ..... 2**

**Disahkan oleh: ..... 2**

**Daftar Isi ..... 3**

**I. Definisi Istilah ..... 4**

**II. Rasionale Standar SPMI ..... 4**

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar ..... 4**

**IV. Dokumen Pernyataan Standar ..... 6**

**V. Pihak yang Bertanggungjawab ..... 6**

**VI. Referensi ..... 6**



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENGABDIAN</b> <b>MASYARAKAT (Masukan)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

### I. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan, serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.


### II. Rasional Standar SPMI

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

Pendanaan dan Pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, UFDK menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas, dan keberhasilan serta kebergunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari internal universitas sebesar 0.75% dari RAPB	1. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal. 2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi 3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah PkM yang bersumber dari pendanaan luar negeri
2	UFDK/LPPM/Program Studi mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain pendanaan dari internal universitas	Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri	
		Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari pemerintah dan Lembaga dalam Negeri atau masyarakat	
		Rasio jumlah PkM dengan biaya luar negeri terhadap dosen tetap $\geq 1.7\%$	
	Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap dosen tetap minimal 17%		
3	UFDK memiliki pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan	Tersedianya pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan	

	<b>AKADEMIK</b>		Kode Dokumen : MUTU-STD-03
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	<b>STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)</b>		Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 3.4/MUTU-STD/UFDK/I/2025
	dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.	4. Hasil PkM dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak
4	UFDK wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 0.25% yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Tahunan UFDK yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana.	5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar 6. Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil PkM

#### IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
2. Publikasi penelitian dosen

#### V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Kepala bagian keuangan

#### VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konev Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK